

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM MEMPEROLEH HAK PENDIDIKAN DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN

Oleh :

Kasmudin Harahap

Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
kasmudinhrp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Petugas Lapas dalam upaya melakukan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Di Lapas terdapat Program Kejar (Kelompok belajar) Paket A, B, dan C untuk narapidana anak. Terdapat pula narapidana anak yang menjalani sekolah diluar Lapas dengan pengawasan dari Petugas Lapas. Di dalam pelaksanaan pendidikan kejar paket, pihak Lapas bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan terdapat jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas. Untuk proses pengajarannya, pihak Lapas melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, terutama untuk penyediaan tenaga pendidik. Pihak Lapas sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut. Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Lapas. Partisipasi dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak sangat dibutuhkan didalam proses ini mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk narapidana anak.

Kata kunci: Hak Pendidikan, Narapidana Anak, Lembaga Perasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk menumbuhkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani agar berfungsi dan mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta budaya. Usaha tersebut dijalankan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya serta mewariskan/menyampaikan karya budaya yang ada kepada generasi muda, untuk dihargai dan dikembangkan dalam hidup dan kehidupannya

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang, hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Bagaimana orang mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya pendidikan yang memadai?. Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting, dengan pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru.

Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, mental, sosial, serta perlindungan dari hal yang membahayakan.

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal, pendidikan keluarga mempunyai peranan penting sebagai pendidikan awal di rumah. Hal ini sangat mempengaruhi watak anak, hal demikian berkaitan dengan latar belakang seorang anak dapat menjadi pelaku tindak pidana. Keluarga dan orang tua di dalam rumah memiliki peran penting dalam memberi pendidikan guna membentuk anak yang baik. Oleh karena itu, meskipun status mereka adalah narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia

tetap harus dilindungi termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pendidikan.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa: 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional; dan 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Hal tersebut kembali dipertegas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Syaiful Sagala (2003:11) dalam bukunya menyatakan bahwa : “Dengan pendidikan dapat membimbing anak kearah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut”.

Hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “anak pidana memperoleh hak-hak sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”, dan salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Landasan-landasan tersebut di atas merupakan sebuah acuan dasar bagi pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap anak.

Sejak Tahun 1964 sistem pemerintahan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni Tahun 1964. Sistem Pemasarakatan merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah pada Lembaga Pemasarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing.

Di dalam sistem hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeratan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan ideologi dari sistem pemasarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Di dalam Pasal 23 Undang-Undang Tentang Pemasarakatan di jelaskan bahwa: 1. Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. 2. Ketentuan mengenai

program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana di jelaskan dalam Pasal 1 poin 1 dan Pasal 14 yang menyatakan bahwa : Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal 14

1. Kepala Lapas Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Lapas Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
3. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Dengan adanya landasan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan hal yang wajib di penuhi untuk menunjang kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan..C.I. Harsono (1995:5) dalam bukunya menjelaskan bahwa : “Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem.Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan”.

Adanya model pendidikan narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas. Pemasyarakatan dikatakan sebagai suatu sistem pendidikan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu penjawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Di dalam Lapas, para anak pidana akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan. Jadi, yang menjadi salah satu inti dari pemidanaan adalah mengintegrasikan pelaku pidana menjadi manusia bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran agama illahi. Oleh karena itu dengan pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pembinaan berupa asupan pendidikan yang baik di dalam Lapas merupakan salah satu poin

penting yang patut untuk diangkat salah satu topik kajian dewasa ini.

Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan dapat di didik dan ditempatkan di Lapas Anak atau atas permintaan lain dari orang tua walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk didik di Lapas Anak agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, keterampilan dan terutama mendapatkan pendidikan. Namun di Lapas yang khususnya menampung narapidana dewasa ternyata juga menampung narapidana anak. Hal tersebut dilakukan karena adanya alasan-alasan dan pertimbangan tertentu.Sebagai upaya dalam membuat suatu analisis ilmiah dari pemaparan diatas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat topik dalam skripsi ini, yaitu Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. PEMBAHASAN

1. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

b. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Narapidana Anak

Seorang manusia dapat disebut memiliki atau mempunyai hak, lantaran ditimbulkan dari adanya presepsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau disebut oleh Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum masehi dengan sebutan *Zoon Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. Hidup berdampingan membutuhkan satu sama lain. Atau lebih dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir

bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Maulana Hassan Wadong (2000:29) memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti : 1. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. 2. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum. 3. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. 4. Leon Duguit, hak adalah diaganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; "Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus mencerminkan jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan jaminan dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Wagianti Sutedjo (2010:72) menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak tersebut diatas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan

pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

c. Klasifikasi Anak

Secara umum Peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara khususnya Indonesia memiliki perbedaan terhadap pendekatan penentuan usia anak. Tidak ada keseragaman perumusan tentang anak dan batasan usianya. Namun kedudukan anak dalam aspek sosiologis (pengertian khusus) menunjukkan anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT. yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan anak dalam pengertian ini meposisikan anak sebagai kelompok sosial berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud ditunjukkan pada kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi sosial yang berada dalam skala paling rendah. Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk beekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa disebabkan kemampuan daya nalar akal dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa. Di Indonesia ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Melihat dari pengertian anak yang berfariasi dari berbagai jenis undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa yang digunakan untuk menentukan batasan usia anak adalah menggunakan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan anak mengingat dalam hal ini anak berposisi sebagai pelaku tindak pidana. Namun batasan umur yang tertulis pada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana tidak diberlakukan lagi mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Maidin Gultom (2008:173-138) menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu : 1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lapas Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus dipindahkan ke Lapas. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lapas karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lapas wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat (4) UU. No. 3 Tahun 1997) yang disertai masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalaninya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU. No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khususnya adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditentukan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingnya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dengan pengamatan dialkukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. 2. Anak Negara,

adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lapas Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lapas Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lapas Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU. No.3 Tahun 1997. 3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 1995). Anak Sipil yang sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU. No. 3 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena anak sipil berkaitan dengan Lapas Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan pentapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur penetapan Anak Sipil.

2. Pendidikan

Istilah tentang pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agogeyang* berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Menurut Maidin Gultom (2008:143-144) Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:

a. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah :

- Memberikan pengertian pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah
- Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat
- Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya
- Memberikan kepercayaan kepada kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.

Pasal 2 PP. No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau duliar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan

b. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah :

- Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban;
- Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya;
- Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga;

c. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah:

- Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar;
- Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir;
- Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi;
- Latihan kesenian seperti seni musik

Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

3. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Menurut R.A Koesnan (1961:13) berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangkan Suharjo Widiada , mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar.

b. Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

c. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 UUP No. 12 Tahun 1995). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan:

1. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi: 1. Seutuhnya; 2. Menyadari kesalahan; 3. Memperbaiki diri; 4. Tidak mengulangi tindak pidana; 5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; 6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan 7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan pendidikan keterampilan-keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingkan dengan pendidikan secara formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga profesional dan kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah.
2. Dalam pelaksanaan pendidikan bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut antara lain penempatan narapidana anak yang bersamaan dengan narapidana dewasa, kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi anak untuk belajar di dalam Lapas, sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, dan masalah ekonomi atau keuangan, serta kurangnya pihak ketiga untuk membantu proses pendidikan di dalam Lapas. Selain itu juga terdapat kendala dari aspek yuridis yaitu dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi narapidana anak di dalam Lapas anak.

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, khususnya pada pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak harus diperlukan peranan langsung dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan upaya-upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan menyediakan program-program

yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

2. Pemerintah perlu mengeluarkan pengaturan khusus Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal pada Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Dalam hal ini petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk melakukan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dengan adanya Peraturan yang mengatur para pelaksana program pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak kehilangan arah dan mempunyai visi yang jelas dalam melakukan proses pengajaran.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harsono, C. I.,1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana,Jakarta: Djambatan.
- Koesnan, R.A., 1961. Politik Penjara Nasional, Bandung: Sumur Bandung. Ngalim, M. Purwanto, 2004. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poernomo, Bambang,1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia,Bandung.PT. Refika Aditama. Print, Darwan, 2003. Hukum Anak Indonesia,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sagala, Syaiful, 2003. Konsep Dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar Dan Mengajar, Cetakan I. Bandung: Alfabeta.
- Setiardi, A. Gunawan, 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,Yogyakarta: Kanisius.
- Suharjo, Widiada, 1988. Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan), Jakarta; Montas.
- Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.